

hanya berlandaskan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah menurut hukum agama yang berarti pula sah menurut hukum negara, namun perkawinan mereka tidak berlandaskan pada pasal 2 ayat (2) ketentuan tentang perintah pencatatan perkawinan, dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan. Undang-Undang Perkawinan mengatur hanya terbatas pada perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan, namun Pengadilan Agama berdasarkan *ratio decidendinya* menerima dan mengabulkan pengesahan perkawinan terhadap perkawinan dibawah tangan sesudah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dengan mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3. Dengan dicatatkannya perkawinan tersebut timbul kepastian hukum yang berdampak adanya hak dan kewajiban serta kejelasan status suami, isteri, anak dan harta.

Kata Kunci : Pengesahan Nikah, Kepastian Hukum.